

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, penggunaan teknologi mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa, perkembangan teknologi tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat yang tidak dapat terlepas dari perangkat elektronik. Apalagi dengan hadirnya teknologi digital seperti website, internet, dan media sosial, sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi maupun menjalankan aktivitasnya. Di samping memberikan kemudahan bagi penggunaannya, dalam melakukan kegiatan pun dapat menjadi lebih praktis, cepat dan akurat karena tidak adanya batas ruang dan waktu serta biaya pengaksesan yang murah. Perkembangan teknologi digital ini pun telah membawa perubahan diberbagai bidang baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya, serta memiliki cakupan yang sangat luas seperti halnya pariwisata, transportasi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang sekarang ini dapat diakses secara digital.¹

Menurut hasil survei dari APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), bahwa pengguna internet di Indonesia pada periode 2019-2020 ada sebanyak 73,7% dari populasi atau setara dengan 196,7% juta pengguna internet dari total penduduk Indonesia 266,91 juta penduduk.² Dengan melihat perkembangan dan penggunaan internet yang cukup pesat tersebut, sehingga hal ini mendorong lahirnya inovasi teknologi digital dibidang keuangan yaitu *fintech* (*financial teknologi*). Dengan adanya *fintech* ini memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan dan sistem pembayaran pun menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif, tanpa harus datang langsung ke perusahaan *financial*.

Fintech merupakan suatu bentuk inovasi pada industri keuangan yang mengacu pada teknologi modern yang

¹Isnaini Lailatul Rohmah, dkk., “Pengaruh Persepsi Kemudahan Berdonasi, dan Efektifitas Penyaluran Menggunakan Fintech Crowdfunding Terhadap Minat Membayar Zakat, Infaq, Shadaqoh”, *Jurnal Ekonomi Islam*, no. 1 (2020): 43.

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, “Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Q2)”, *Bulletin APJII edisi 74*, November 2020, 9.

bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis.³ Dengan hadirnya *fintech* dalam sistem keuangan ini, secara perlahan akan menggeser metode pembayaran yang menggunakan sms banking maupun mobile banking, karena *fintech* telah berkembang dengan pesat yang dapat digunakan untuk membayar keperluan sehari-hari seperti pembayaran ojek online, belanja online, membayar pajak, tagihan listrik dan sebagainya yang sekarang ini dapat dibayar dengan mudah hanya melalui *fintech*.⁴ Aktivitas *fintech* pun tidak hanya terbatas untuk pembayaran saja, tapi dapat juga digunakan untuk transfer, kliring, deposito, pinjaman, penambahan modal, manajemen risiko, dukungan pasar dan manajemen investasi.⁵

Munculnya berbagai inovasi digital *fintech* tersebut, *fintech* pun diimplementasikan pada sektor filantropi. Melalui sistem *fintech crowdfunding* pada *fintech*, lembaga filantropi dapat melakukan penggalangan dana secara online. Sistem *crowdfunding* merupakan sistem pengumpulan dana dari masyarakat umum untuk membiayai suatu unit usaha atau proyek melalui platform intermediasi keuangan berbasis internet.⁶ Salah satu platform *crowdfunding* di Indonesia yang mencatat transaksi terbesar dan selalu aktif dalam penggalangan dana adalah Kitabisa.com. Platform Kitabisa.com merupakan sarana untuk berdonasi dan menggalang dana secara online yaitu melalui website.⁷ Baik dari individu, komunitas hingga organisasi dapat melakukan penggalangan dana, berdonasi maupun membayar zakat di

³Miswan Ansori, “Perkembangan dan Dampak *Financial Technology* (*Fintech*) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah”, *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, no. 1 (2019): 32.

⁴Widi Yanto, dkk, “Pengaruh Manfaat, Kemudahan dan Keamanan Terhadap Minat Pemakaian *Financial Technology* Pada Aplikasi OVO sebagai Digital Payment”, *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, no. 1 (2020): 97.

⁵Muhammad Wildan, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* (*Fintech*)”, (skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 19.

⁶Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, no. 1 (2019): 37.

⁷Kitabisa.com, diakses pada 2 Januari, 2021. <https://kitabisa.com/>.

platform tersebut, sehingga ini sangat memudahkan masyarakat.

Disamping itu juga, *fintech* dapat digunakan untuk melakukan penghimpunan dana zakat dan bahkan dapat meningkatkan efisiensi kinerja lembaga zakat dan sebagai upaya untuk mencapai target penghimpunan dana zakat. Dengan adanya *fintech*, lembaga filantropi Islam membuka peluang bagi umat muslim untuk mulai berzakat atau berdonasi melalui kemudahan *fintech*, sebagai contohnya adalah lembaga Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi Islam dengan cara pemberdayaan kaum dhuafa yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, wakaf serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok maupun perusahaan.⁸ Lembaga Dompot Dhuafa telah menjalin kerjasama dengan platform *fintech* dalam mengumpulkan donasi, yaitu melalui Dana, LinkAja, Gopay, OVO, QR Code, Website dan bahkan dapat melalui *e-commerce* yaitu shopee, tokopedia dan lain sebagainya. Dengan begitu lembaga zakat memiliki peluang yang sangat besar untuk bekerjasama dengan platform *fintech* tersebut dengan tetap menerapkan prinsip syariah.

Dengan adanya implementasi *fintech* pada sektor filantropi Islam tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi penggunaannya. Persepsi kemudahan ini adalah adanya keyakinan dalam diri seseorang bahwa dalam menggunakan *fintech* tersebut mudah digunakan dan mudah dipahami sehingga tidak akan merasa sulit.⁹ Semakin besar kepercayaan pengguna bahwa *fintech* mudah untuk digunakan, maka hal tersebut juga membentuk suatu keyakinan pengguna dalam hal pengambilan keputusan, jika yakin bahwa sistem berguna atau bermanfaat maka akan menggunakannya, tetapi jika tidak yakin sistem tidak bermanfaat maka tidak akan menggunakannya. Jadi timbullah persepsi kegunaan atau manfaat yaitu adanya

⁸Dompot Dhuafa, diakses pada 2 Januari, 2021. <http://dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>.

⁹Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”, *Jurnal Akuntansi Inonesia*, no. 2 (2016), 165.

kepercayaan seseorang bahwa ketika menggunakan suatu sistem (*fintech*) akan dapat memberikan sebuah manfaat.¹⁰

Karena dalam penggunaannya yang mudah, maka faktor keamanan juga harus diperhatikan. Hal ini sebagai upaya untuk menjamin kelancaran transaksi keuangan, supaya terhindar dari risiko transaksi, dan pencegahan tindak pidana seperti pencucian uang dan upaya manipulasi. Dengan adanya jaminan sistem yang aman dan terjamin, maka masyarakat khususnya para donatur maupun muzakki tidak ragu dalam berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui *fintech*.¹¹

Tentunya, dengan adanya *fintech* ini memudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin berzakat maupun berdonasi dengan cara tidak perlu datang langsung ke lembaga, melainkan melalui *fintech* tersebut. Hal ini pun harus dimanfaatkan oleh mahasiswa FEBI IAIN Kudus untuk menggunakan *fintech* sebagai media untuk berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan shadaqah, karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa adanya batas ruang dan waktu. Sebagai generasi Z, pastinya mahasiswa paham akan adanya teknologi keuangan ini, apalagi mereka adalah dari fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Dan gen-Z itu sendiri merupakan salah satu generasi yang melek akan teknologi dan cepat untuk menerima teknologi baru. Apalagi gen-Z merupakan populasi terbesar di Indonesia untuk tahun ini, maka dari itu mahasiswa-mahasiswa ini dapat diprospek untuk berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan shadaqah melalui *fintech*. Karena dengan begitu dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di negara ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fintech* merupakan teknologi keuangan digital, dimana dengan adanya *fintech* ini dalam melakukan transaksi keuangan semakin mudah. Kemudahan *fintech* ini pun dapat diimplementasikan pada sektor filantropi. Melalui *fintech*

¹⁰Nanik Ermawati dan Zamrud Mirah Delima, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kegunaan, dan Pengalaman Terhadap Minat Wajib Pajak Menggunakan Sistem E-Filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati)”, *Jurnal Akuntansi Inonesia*, no. 2 (2016), 165.

¹¹Aulia Rachman dan Annisa Nur Salam, “The Reinforcement of Zakat Management through Financial Technology System”, *International Journal of Zakat*, vol.3, no.2 (2018): 62.

dalam berdonasi maupun membayar zakat, infaq dan shadaqah dapat menjadi lebih mudah hanya dengan memanfaatkan platform yang telah disediakan oleh *fintech*. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dengan jaminan keamanan yang diberikan maka akan semakin menciptakan kepercayaan dalam diri pengguna untuk selalu menggunakan *fintech* dalam hal bertransaksi. Dengan adanya inovasi tersebut yang memberikan kemudahan penggunaan, memberikan suatu manfaat dan terjaminnya suatu keamanan, maka sebagai generasi Z, mahasiswa harusnya berminat untuk mencoba atau berdonasi melalui *fintech* tersebut. Maka dari itu, dengan latar belakang tersebut peneliti bermaksud mengadakan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Manfaat dan Keamanan Pada Penerapan *Fintech* di Sektor Filantropi Islam Terhadap Minat Berdonasi”** dengan studi pada mahasiswa strata-1 FEBI IAIN Kudus angkatan 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus angkatan 2017 dalam berdonasi melalui *fintech*?
2. Adakah persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus angkatan 2017 dalam berdonasi melalui *fintech*?
3. Adakah persepsi keamanan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus angkatan 2017 dalam berdonasi melalui *fintech*?
4. Seberapa besar pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, manfaat dan keamanan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus angkatan 2017 dalam berdonasi secara bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus berdonasi melalui *fintech*.
2. Untuk menjelaskan pengaruh persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus berdonasi melalui *fintech*.
3. Untuk menjelaskan pengaruh persepsi keamanan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus berdonasi melalui *fintech*.
4. Untuk menjelaskan pengaruh kemudahan penggunaan, manfaat dan keamanan terhadap minat mahasiswa FEBI IAIN Kudus berdonasi melalui *fintech* secara bersama-sama.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang ilmu manajemen zakat dan wakaf.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian *fintech* pada sektor filantropi Islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca bahwa *fintech* dapat juga digunakan untuk berdonasi maupun untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan khususnya bagi pengembang *fintech*, untuk menciptakan layanan-layanan keuangan digital yang mudah digunakan oleh mahasiswa.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Dalam bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI.**
Dalam bab ini, menjelaskan tentang teori-teori yang dijadikan landasan pada penelitian ini, yaitu terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**
Dalam bab ini, menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.**
Dalam bab ini, menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan juga pembahasan lebih lanjut tentang hasil penelitian tersebut.
5. **BAB V PENUTUP**
Dalam bab ini, menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi tentang saran-saran.